

---

## **KEDUDUKAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DALAM TATA HUKUM DI INDONESIA (Perspektif Sosiologis, Yuridis dan Politis)**

**Rudy Habibie**

Rudy Habibie, E-mail: maximillian\_al\_habibie@yahoo.co.id, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam, Indonesia

---

### **ABSTRAK**

Tujuan Penelitian ini adalah : Untuk mengetahui kedudukan hukum ekonomi syariah di Indonesia dalam berbagai perspektif (sosiologis, yuridis, dan politis). Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan meneliti bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier terkait dengan permasalahan penelitian. Dalam konteks ini yang diteliti adalah dasar hukum ekonomi syariah yang berlaku ditinjau kedudukannya dalam tata hukum di Indonesia. Pertama, aspek sosiologis. Kedua, aspek yuridis. Ketiga, aspek politis. Selanjutnya, juga ditinjau berbagai regulasi atau ketentuan hukum ekonomi syariah yang berlaku saat ini. Selain itu, juga dilakukan tinjauan terhadap prospek ekonomi syariah di Indonesia. Sehingga, akan memberikan gambaran yang memadai tentang kedudukan hukum ekonomi syariah di Indonesia.

Hasil penelitian ini bisa disimpulkan: (1) Kedudukan hukum ekonomi syariah dalam tata hukum di Indonesia jika ditinjau dalam perspektif sosiologis, maka hukum ekonomi syariah pada dasarnya telah eksis dan memperoleh dukungan luas dari masyarakat Indonesia. Agama Islam sebagai agama mayoritas yang dianut oleh masyarakat Indonesia turut mendukung kegiatan ekonomi syariah sejak masa lampau hingga saat ini. Utamanya dalam kegiatan perbankan syariah dengan segala kekurangan dan kelebihan yang telah berkontribusi positif dalam roda perekonomian di Indonesia (2) Kedudukan hukum ekonomi syariah dalam tata hukum di Indonesia jika ditinjau dalam perspektif yuridis, maka hukum ekonomi syariah telah memperoleh legitimasi dan kepastian hukum secara formal. Dalam hal ini, pelembagaan hukum ekonomi syariah merupakan salah satu bentuk konkretisasi proses transformasi subsistem hukum ekonomi Islam menjadi bagian yang utuh dalam sistem hukum nasional. Lebih lanjut, sumber hukum dasar sebagai sandaran ekonomi syariah di Indonesia adalah ketentuan ayat 1 Pancasila dan ketentuan Pasal 29 UUD 1945. Adapun landasan hukum tertulis dalam konteks hukum ekonomi syariah di Indonesia merujuk pada berbagai ketentuan perundang-undangan dengan segala produk peraturan hukum pelaksanaannya. (3) kedudukan hukum ekonomi syariah dalam tata hukum di Indonesia dalam perspektif politis. Adanya aspirasi umat Islam di Indonesia yang menghendaki pemberlakuan ekonomi syariah sebagai hukum positif juga harus diimplementasikan dalam bentuk politik hukum. Dalam hal ini, politik hukum membantu untuk melihat sejauh mana perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Baik, sebagai dasar pertimbangan maupun pembahasan undang-undang atau ketentuan peraturan lainnya, bahkan hingga dataran implementasi hukum ekonomi syariah di Indonesia. Saat ini, telah terdapat berbagai regulasi hukum yang mengatur tentang kegiatan ekonomi syariah di Indonesia saat ini. Diantaranya Undang-Undang Zakat, Undang-Undang Wakaf, Undang-Undang Perbankan Syariah, Undang-Undang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), Undang-Undang Asuransi yang mengatur tentang asuransi syariah, Undang-Undang Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) serta Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

**Kata Kunci : Hukum Ekonomi Syariah, Sosiologis, Yuridis, Politis.**

## **PENDAHULUAN**

Berbagai kegiatan ekonomi syariah di Indonesia telah mengalami perkembangan yang pesat dan signifikan. Pesatnya kegiatan ekonomi syariah di Indonesia pada awalnya belum diiringi dengan dukungan regulasi hukum ekonomi syariah yang memadai. Namun, hal itu tidak menghambat laju aktifitas ekonomi syariah di Indonesia.

Realitas saat ini, telah dibentuk berbagai regulasi di bidang ekonomi syariah. Hal itu ditujukan agar segala aktifitas ekonomi syariah yang merujuk pada ketentuan hukum Islam juga dapat sejalan dengan ketentuan hukum nasional yang berlaku di Indonesia.

Menjadi menarik ketika hukum ekonomi syariah yang berlaku ditinjau kedudukannya dalam tata hukum di Indonesia. Adapun tinjauan tersebut dibagi pada tiga aspek. Pertama, aspek sosiologis. Kedua, aspek yuridis. Ketiga, aspek politis. Selanjutnya, juga ditinjau berbagai regulasi atau ketentuan hukum ekonomi syariah yang berlaku saat ini. Selain itu, juga dilakukan tinjauan terhadap prospek ekonomi syariah di Indonesia. Sehingga, akan memberikan gambaran yang memadai tentang kedudukan hukum ekonomi syariah di Indonesia.

Beranjak dari latar belakang tersebut, maka penelitian ini akan membahas mengenai kedudukan hukum ekonomi syariah di Indonesia dalam berbagai perspektif. Adapun penelitian ini berjudul: Kedudukan Hukum Ekonomi Syariah dalam Tata Hukum di Indonesia (Perspektif Sosiologis, Yuridis dan Politis).

## **METODE PENELITIAN**

1. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan meneliti bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier terkait dengan permasalahan penelitian.
2. Sifat penelitian bersifat preskriptif analisis dimaksudkan memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang dilakukan, berguna memberikan penjelasan, petunjuk, dan fakta hukum.
3. Tipe penelitian ini *reform oriented*, yaitu penelitian yang secara intensif mengevaluasi pemenuhan ketentuan yang sedang berlaku dan merekomendasikan perubahan atas peraturan mana pun yang dibutuhkan.<sup>1</sup> Dalam hal ini dikaji dasar hukum dan kedudukan hukum ekonomi syariah dalam tata hukum di Indonesia dalam perspektif sosiologis, yuridis dan politis.

---

<sup>1</sup>Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta. 2009. hlm.32.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Deskripsi Umum tentang Hukum Ekonomi Syariah**

#### **1. Definisi Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah**

Ekonomi Syariah adalah ekonomi yang didasarkan pada wahyu ilahi dan diturunkan dalam rangka kemaslahatan dan kesejahteraan umat manusia. Ekonomi syariah berakar kuat pada norma dan etika islami yang bersumber dari ketentuan al-Qur'an dan hadis maupun ijtihad.<sup>2</sup>

Ekonomi syariah juga merujuk pada beberapa konsepsi fundamental dalam doktrin Islam. Pertama, konsep tauhid, yaitu suatu konsep menyeluruh yang berkaitan dengan ketundukan secara total dari seorang hamba kepada Allah swt. Kedua, konsep risalah dan nubuwah yang menyediakan pedoman pada setiap aspek kehidupan manusia dalam bentuk kitab suci berikut aplikasinya dalam praktik yang direkam dalam bentuk hadis dan tradisi. Ketiga, konsep akhirat sebagai suatu konsep di mana seluruh manusia pada akhirnya akan dihisab atas seluruh amal perbuatannya, termasuk dalam kegiatan ekonomi. Keempat, konsep kesejahteraan ekonomi sebagai kerangka acuan untuk merealisasikan kehidupan yang baik dan berkeadilan.<sup>3</sup>

Dapat dipahami bahwa ekonomi syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorang, kelompok, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial maupun nonkomersial sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 1 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Penerapan ekonomi syariah bertujuan untuk merealisasikan kehidupan masyarakat yang adil dan sejahtera. Ekonomi syariah turut menciptakan stabilitas ekonomi bangsa. Hal itu didorong praktik ekonomi syariah yang mengedepankan gerakan sektor riil berlandaskan ketentuan syariat, sehingga menumbuhkan ekonomi rakyat hingga ekonomi nasional.<sup>4</sup>

Adapun hukum ekonomi syariah adalah kumpulan peraturan yang berkaitan dengan praktik ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia yang bersifat komersial dan tidak komersial yang didasarkan pada hukum Islam. Kajian hukum ekonomi syariah dalam studi hukum Islam termasuk dalam kajian al-ahkam al-iqtishadiyah wa al-maliyah (hukum-hukum

---

<sup>2</sup> Istilah ekonomi syariah lebih dikenal di Indonesia. Sedangkan, di negara-negara lain dikenal dengan nama ekonomi Islam (Islamic Economy, al-Iqtishad al-Islami). Perbedaan tersebut pada dasarnya hanya perbedaan dalam konsepsi. Namun, secara substansi memiliki arah yang sama. Dalam hal ini, konteks ekonomi sesuai dengan syariat Islam. Lihat Khursid Ahmad dalam Ahmadi Hasan, *Sejarah Legislasi Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: LKiS, 2017, hlm. 31

<sup>3</sup> Hasbi Hasan dalam Ahmadi Hasan, *Sejarah Legislasi Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: LKiS, 2017, hlm. 15

<sup>4</sup> Ahmadi Hasan, *Sejarah Legislasi Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: LKiS, 2017, hlm. 16.

ekonomi dan harta benda) yang merupakan bagian dari studi al-ahkam al-mu'amalah (fikih muamalah).<sup>5</sup>

Fikih muamalah secara umum bermakna aturan-aturan Allah swt yang mengatur manusia sebagai makhluk sosial dalam semua urusan yang bersifat duniawi. Adapun secara khusus, fikih muamalah mengatur berbagai akad atau transaksi yang membolehkan manusia saling memiliki harta benda dan saling tukar-menukar manfaat berdasarkan syariat Islam. Fikih muamalah dalam pengertian khusus ini lebih berfokus pada dua hal. Pertama, al-mu'amalah al-madiyah (hukum kebendaan), yaitu aturan syara' berkaitan dengan harta benda sebagai objek transaksi. Kedua, al-mu'amalah al-adabiyah (hukum peredaran harta lewat ijab kabul/transaksi), yaitu aturan-aturan syara' yang berkaitan dengan manusia sebagai subjek transaksi.<sup>6</sup>

## 2. Sumber Hukum Ekonomi Syariah

Sumber hukum ekonomi syariah dapat dikelompokkan dalam dua kategori. Pertama, sumber primer (mashadir ashliyyah), yaitu sumber-sumber hukum Islam yang telah disepakati oleh para ulama untuk dijadikan sebagai hujjah dan rujukan dalam penetapan hukum-hukum syara', meliputi al-Qur'an dan hadis. Kedua, sumber sekunder (mashadir tab'iyyah) sumber hukum Islam lainnya yang digunakan sebagai hujjah dan rujukan dalam penetapan hukum-hukum syara'.

### *Al-Qur'an*

Al-Qur'an adalah sumber pertama dan utama ketentuan hukum ekonomi syariah. Di dalamnya terdapat hal ihwal yang berkaitan dengan konsep serta hukum yang berkaitan dengan ekonomi syariah. Berikut beberapa ayat al-Qur'an mengenai ketentuan ekonomi syariah.

- a. Ayat tentang kehalalan jual beli dan keharaman riba sebagaimana terdapat dalam Q.S. Al-Baqarah (2): ayat 275:<sup>7</sup>

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ  
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ  
مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا  
خَالِدُونَ

Artinya:

*"Orang-orang yang memakan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka*

<sup>5</sup> Andri Soemitra, Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah, Jakarta: Kencana, 2019, hlm. 2

<sup>6</sup> Ibid.

<sup>7</sup> Depag RI, Al-Qur'an Terjemahan, Semarang: CV. Toha Putra, 1989, hlm. 65.

yang demikian itu disebabkan mereka berkata (berpendapat) sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba). Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba). Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya”.

- b. Ayat tentang perintah pencatatan/pembukuan yang baik dalam masalah utang piutang. Hal itu terdapat dalam Q.S. Al-Baqarah (2): ayat 282:<sup>8</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah[179] tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya

<sup>8</sup> Ibid., hlm. 66.

*sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”*

*[179] Bermuamalah ialah seperti berjualbeli, hutang piutang, atau sewa menyewa dan sebagainya.*

- c. Ayat tentang perintah untuk memenuhi akad. Hal itu terdapat dalam Q.S. Al- Maidah ayat 1:<sup>9</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْعَةُ الْاِنْعَمِ ۖ اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحْلٰى

الصَّيْدِ ۚ وَاَنْتُمْ حُرْمٌ ۚ اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ

*Artinya:*

*“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu[388]. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”*

*[388] Aqad (perjanjian) mencakup: janji prasetia hamba kepada Allah dan Perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya.*

Beberapa ayat di atas merupakan kerangka dasar konsepsi ekonomi syariah. Melalui berbagai ayat tersebut dapat dipahami bahwa agama Islam mendorong penganutnya untuk

---

<sup>9</sup> Ibid., hlm. 152

memperoleh rezeki secara halal dan baik yang dikaruniakan oleh Allah Swt. Lebih lanjut, berbagai ayat tersebut dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi syariah.

### *Hadis*

Hadis yaitu setiap perkataan (*qauliyah*), perbuatan (*fi'liyah*) serta penetapan (*taqririyah*) Rasulullah Saw. Hadis merupakan sumber hukum kedua dalam hierarki sumber hukum Islam. Demikian halnya sumber hukum di bidang ekonomi syariah.<sup>10</sup> Berikut beberapa hadis mengenai ketentuan ekonomi syariah.

- a. Hadis tentang upaya untuk mendapatkan materi/harta dengan rambu-rambu yang telah ditetapkan

Agama Islam mendorong penganutnya berupaya untuk mendapatkan materi/harta dengan berbagai cara, asalkan mengikuti rambu-rambu benar. Salah satu hadis Rasulullah Saw yang terkait sebagai berikut:<sup>11</sup>

المسلمون على شروطهم الا حرم حلالا او احل حراما

Artinya:

“Kaum muslimin (dalam kebebasan) sesuai dengan syarat dan kesepakatan mereka, kecuali syarat yang mengharamkannya yang halal atau menghalalkan yang haram” (H.R. Tirmidzi).

Dapat dipahami bahwa rambu-rambu tersebut diantaranya mencari yang halal lagi baik, tidak menggunakan cara batil, tidak berlebihan-lebihan/melampaui batas, tidak didzalimi maupun mendzalimi, menjauhkan diri dari unsur riba, maisir (perjudian) dan gharar (ketidakjelasan) serta tidak melupakan tanggungjawab sosial berupa zakat, infak dan sedekah. Hal ini yang membedakan sistem ekonomi syariah dengan perekonomian konvensional yang menggunakan prinsip kepentingan pribadi sebagai dasar perumusan konsepnya. Seorang muslim yang baik adalah mereka yang memperhatikan faktor-faktor dunia dan akhirat secara seimbang.<sup>12</sup>

- b. Hadis tentang konsep Islam agar tidak mengambil hak orang lain

Konsepsi hukum Islam mengharuskan setiap orang untuk mendapatkan haknya dan tidak mengambil hak atau bagian orang lain. Melalui keadilan ekonomi, setiap individu akan mendapatkan haknya sesuai dengan kontribusi masing-masing kepada masyarakat. Setiap individu juga harus terhindar dari eksploitasi individu lainnya. Peringatan akan ketidakadilan dan eksploitasi bertujuan untuk melindungi hak-hak individu masyarakat dan untuk meningkatkan kesejahteraan umum sebagai tujuan umat Islam. Rasulullah Saw bersabda:<sup>13</sup>

<sup>10</sup> A. Hanafi, Pengantar dan Sejarah Hukum Islam, Jakarta: CV. Bulan Bintang, 1978, hlm. 151

<sup>11</sup> Abu Isa bin Muhammad bin Isa at-Tirmidzi, Sunan at-Tirmidzi (al-Jami' al-Shahih), Juz III, Kairo: Maktabah al-Halabi, 1967, hlm. 536.

<sup>12</sup> Penyeimbang aspek dunia dan akhirat tersebut merupakan karakteristik unik dalam ekonomi syariah. Perpaduan unsur material maupun spiritual tersebut tidak dijumpai dalam sistem perekonomian lain, seperti dalam ekonomi kapitalis maupun sosialis. Lihat Ahmadi Hasan, Sejarah Legislasi Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia, Yogyakarta: LKiS, 2017, hlm. 17-18.

<sup>13</sup> Ahmad bin Hambal, Musnad Imam Ahmad, Juz 7, Beirut: Dar al-Fikr, 1994, hlm. 64.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايها الناس اتقوا الظلم فانه ظلمات يوم القيامة

Artinya:

“Wahai manusia, takutlah akan kedzaliman (ketidakadilan) sebab sesungguhnya dia akan menjadi kegelapan pada hari pembalasan nanti” (H.R. Ahmad).

#### *Sumber-sumber Hukum Islam lainnya*

Sumber-sumber lainnya yang dimaksud di sini adalah sumber pelengkap dalam pemberlakuan ekonomi syariah seperti *ijtihad*, *ijma*, *qiyas*, *istihsan*, *maslahah mursalah*, *urf*, *istishab* dan *sadz dzariah*. Dalam konteks ini berupa produk ijtihad yang dimuat dalam kitab-kitab fikih, utamanya terdapat dalam berbagai kitab fikih yang secara khusus membahas tentang fikih muamalah.

### 3. Prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Terdapat beberapa prinsip hukum Islam berkaitan dengan implementasi ekonomi syariah. Adapun prinsip hukum ekonomi syariah sebagai berikut:<sup>14</sup>

- a. Prinsip keadilan (al-‘adalah) sebagai prinsip yang paling penting dalam berbagai aspek kehidupan. Sebagaimana Allah Swt memerintahkan berbuat adil diantara sesama manusia dalam banyak ayat al-Qur’an, seperti Q.S. An- Nahl ayat 90, Q.S. Al-Hasyr ayat 7, Q.S. Al-Maidah ayat 8;
- b. Prinsip kebaikan (al-ihsan) dalam hal pemberian manfaat kepada orang lain lebih daripada mengambil hak orang lain;
- c. Prinsip akuntabilitas/pertanggungjawaban (al-mas’uliyah) yang meliputi beragam aspek, yaitu pertanggungjawaban antara individu dengan (mas’uliyah al-afrad), pertanggungjawaban dalam masyarakat (mas’uliyah al-muj’tama);
- d. Prinsip keseimbangan (washatiyah). Dalam hal ini, syariat Islam mengakui hak pribadi dengan batas-batas tertentu. Syariat Islam menentukan keseimbangan individu dan kepentingan masyarakat;
- e. Prinsip kepatuhan hukum;
- f. Prinsip kejujuran dan kebenaran;
- g. Prinsip transaksi yang terbebas dari riba (penambahan yang tidak halal), gharar (ketidakjelasan), maisir (judi), tadhlis (penipuan), haram maupun dzalim;
- h. Prinsip akad transaksi harus tertulis (al-kitabah), tegas, jelas dan pasti;
- i. Prinsip kebebasan berkontrak (al-hurriyah);
- j. Prinsip kerelaan (ar-ridha);
- k. Prinsip i’tikad baik;
- l. Prinsip kemanfaatan;
- m. Prinsip mengutamakan kepentingan sosial.

---

<sup>14</sup> Abd. Shomad, Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Islam, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 76



## **A. Kedudukan Hukum Ekonomi Syariah dalam Tata Hukum di Indonesia (Perspektif Sosiologis, Yuridis dan Politis)**

### **1. Positivisasi Hukum Islam di Indonesia**

Positivisasi dalam pengertian sederhana adalah memformat konsep-konsep hukum menjadi perundangan negara. Positivisasi hukum Islam adalah suatu proses atau cara untuk membentuk hukum Islam sebagai hukum serta sumber hukum nasional guna mengisi kekosongan hukum positif. Hal itu mengarah pada upaya menjadikan hukum Islam sebagai hukum nasional maupun berperan sebagai sumber nilai yang memberikan kontribusi terhadap hukum nasional.<sup>15</sup>

Perkembangan hukum Islam di Indonesia dapat dibagi ke dalam beberapa periode. Pertama, masa sebelum kolonial Belanda menjajah nusantara. Kedua, pada masa kolonial Belanda menjajah nusantara. Ketiga, pada masa penjajahan Jepang. Keempat, pada masa awal kemerdekaan Indonesia. Kelima, masa setelah tahun 1974 hingga saat ini.<sup>16</sup>

Hukum Islam menjadi salah satu sumber hukum nasional bersama hukum barat dan hukum adat. Beberapa ketentuan hukum Islam yang dimasukkan ke dalam beberapa peraturan perundang-undangan, diantaranya dalam Undang- Undang Zakat, Undang-Undang Perbankan Syariah dan Undang-Undang Peradilan Agama. Selain itu, juga dalam ketentuan umum yang secara substansi dimuat dalam Undang-Undang Perkawinan. Mengupayakan norma-norma hukum Islam menjadi hukum positif pada dasarnya merupakan upaya transformasi hukum Islam sebagai *ius constituendum* ke dalam hukum nasional sebagai *ius constitutum*.<sup>17</sup>

### **2. Kedudukan Hukum Ekonomi Syariah dalam Tata Hukum di Indonesia (Perspektif Sosiologis, Yuridis dan Politis)**

Kedudukan hukum ekonomi syariah dalam tata hukum di Indonesia dapat ditinjau dalam berbagai perspektif. Diantaranya dalam Perspektif sosiologis, yuridis maupun politis. Berikut pembahasan mengenai berbagai perspektif tersebut.

#### **a. Perspektif Sosiologi**

Secara sosiologis, kedudukan hukum ekonomi syariah dalam tata hukum di Indonesia pada dasarnya telah eksis dan memperoleh dukungan luas dari masyarakat Indonesia. Agama Islam sebagai agama mayoritas yang dianut oleh masyarakat Indonesia turut mendukung kegiatan ekonomi syariah sejak masa lampau hingga saat ini. Utamanya dalam kegiatan perbankan syariah dengan segala kekurangan dan kelebihan yang telah berkontribusi positif dalam roda perekonomian di Indonesia.<sup>18</sup>

---

<sup>15</sup> Dalam konteks ini, maka positivisasi hukum Islam berbeda dengan legislasi hukum Islam yang bermakna hanya mengarah pada upaya menjadikan hukum Islam sebagai hukum nasional. Lihat Ahmadi Hasan, *Sejarah Legislasi Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: LKiS, 2017, hlm. 7.

<sup>16</sup> Panggabean Samsu Rizal dan Taufik Adnan Amal dalam Ahmadi Hasan, *Op. Cit.*, hlm. 189.

<sup>17</sup> Ahmadi Hasan, *Op. Cit.*, hlm. 12.

<sup>18</sup> Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam serta Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2016, hlm. 426.

Terdapat sejumlah alasan mengapa institusi keuangan konvensional yang ada sekarang ini mulai melirik sistem syariah. Dalam hal ini, ekonomi syariah merupakan pasar yang potensial karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Selain itu, didukung kesadaran umat Islam untuk melakukan kegiatan ekonomi secara Islami. Potensi tersebut menjadi modal bagi perkembangan ekonomi syariah di masa datang. Selain itu, terbukti bahwa institusi ekonomi yang menerapkan prinsip syariah mampu bertahan di tengah krisis ekonomi yang melanda Indonesia.<sup>19</sup>

Konsep ekonomi syariah di Indonesia lahir sekitar tahun 1980-an.<sup>20</sup> Namun, mulai diperkenalkan kepada masyarakat pada tahun 1991 ketika Bank Muamalat Indonesia sebagai bank syariah pertama berdiri yang kemudian diikuti oleh lembaga-lembaga keuangan lainnya. Pada waktu itu sosialisasi ekonomi syariah dilakukan masing-masing lembaga keuangan syariah. Selain itu, momen penting yang tercatat dalam perkembangan ekonomi syariah di Indonesia berdasarkan pengalaman saat krisis ekonomi yang terjadi dalam rentang waktu 1997 sampai 1998-an.<sup>21</sup> Fakta menunjukkan bahwa perbankan syariah tidak terseret badai krisis dan menjadi salah satu sektor perbankan yang tidak perlu dilakukan rekap oleh pemerintah.<sup>22</sup>

Sektor ekonomi syariah lainnya yang juga mulai berkembang adalah asuransi syariah. Prinsip asuransi syariah pada intinya adalah kejelasan dana, tidak mengandung judi dan riba atau bunga. Sama halnya dengan perbankan syariah, melihat potensi umat Islam yang ada di Indonesia, prospek asuransi syariah sangat menjanjikan. Dalam sepuluh tahun ke depan diperkirakan Indonesia bisa menjadi negara yang pasar asuransinya paling besar di dunia.<sup>23</sup>

Ekonomi syariah di Indonesia, berkembang sangat cepat, terutama di bidang-bidang perbankan syariah. Kegiatan berupa bisnis syariah sudah bermunculan di mana-mana. Seperti

---

<sup>19</sup> Ibid.

<sup>20</sup> Pengertian prinsip ekonomi syariah secara umum dapat dilihat dalam Pasal 1 Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang menjelaskan bahwa prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), prinsip jual beli dengan barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*). Lihat Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002, hlm. 247.

<sup>21</sup> Ketika Indonesia mengalami krisis ekonomi pada tahun 1997 dan 1998, tingkat bunga simpanan berkisar antara 50% sampai dengan 65% di mana waktu itu bank mendapat kesulitan menyalurkan dananya pada tingkat bunga pinjaman di atas tingkat bunga simpanan. Bank konvensional yang mengalami tekor, mismatch, dan negative spread pada waktu itu adalah merupakan gejala umum. Pada saat itulah perbankan menjadi lembaga yang lumpuh bahkan tidak berdaya menghadapi spread yang terjadi karena perubahan kurs dollar terhadap rupiah, sedangkan bank syariah tidak terkena dampak krisis tersebut. Lihat Wirdayaningsih, dkk., *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006, hlm 156.

<sup>22</sup> Pada sektor perbankan saja misalnya, sampai tahun 2015 jumlah kantor cabang bank- bank syariah sudah mencapai 586 cabang dan 1508 kantor cabang pembantu. Prospek perbankan syariah di masa depan diperkirakan juga akan semakin cerah. Hal tersebut pernah diungkapkan oleh Gubernur Bank Indonesia, ketika dipimpin Burhanuddin Abdullah yang mengatakan bahwa bank-bank yang ada sekarang bisa memanfaatkan kebijakan dengan dihilangkannya Batas Minimum Penyaluran Kredit (BMPK) untuk melakukan penyertaan pada bank lain. Hal ini merupakan satu kesempatan baik bagi bank untuk membuka unit-unit syariah. Misalnya bank A yang merupakan bank konvensional akan bisa melakukan penyertaan di bank syariah tanpa dibatasi oleh BMPK. Lihat Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam serta Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2016, hlm. 426.

<sup>23</sup> Muhammad, *Lembaga Ekonomi Syariah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007, hlm. 82.

hotel syariah, travel syariah, bengkel syariah, karaoke syariah, supermarket syariah dan lain sebagainya. Perkembangan ekonomi berbasis syariah yang dinamis juga terus didukung oleh regulasi yang baik, termasuk adanya fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang dapat menjadi landasan kegiatan maupun produk ekonomi syariah lainnya. Ketentuan-ketentuan yang dipegang dalam menjalankan perekonomian syariah di Indonesia, didasarkan pada fatwa DSN sudah banyak diadopsi menjadi Peraturan Bank Indonesia (PBI). Dewan Syariah Nasional sebagai lembaga yang bertugas mengkaji, menggali dan merumuskan nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam (syariah), dalam bentuk fatwa untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan transaksi pada industri keuangan syariah.<sup>24</sup>

Berdasarkan pemahaman tersebut, maka selayaknya peran ekonomi syariah dioptimalkan dan didukung secara maksimal terutama bagi umat Islam. Selain memberikan keuntungan material, dalam sistem ekonomi syariah juga melaksanakan amal sesuai dengan petunjuk ajaran agama Islam. Melalui sistem ekonomi syariah, usaha menjadi lancar dan mendapat keberkahan serta tidak menimbulkan keraguan bagi masyarakat, khususnya umat Islam di Indonesia.

#### b. Perspektif Yuridis

Kedudukan hukum ekonomi syariah dalam tata hukum di Indonesia secara yuridis telah memperoleh legitimasi dan kepastian hukum secara formal. Dalam hal ini, ekonomi syariah dalam perspektif yudiris mengandung makna bahwa pelebagaan hukum ekonomi syariah merupakan salah satu bentuk konkretisasi proses transformasi subsistem hukum ekonomi Islam menjadi bagian yang utuh dalam sistem hukum nasional dan menjadi seperangkat aturan yang mengatur sistem operasional kegiatan ekonomi syariah. Pada gilirannya memperkuat otoritas hukum Islam dalam operasional konsep dan sistem ekonomi syariah. Dalam pengertian ini, eksistensi dan pemberlakuan otoritas hukum Islam telah mendapat regulasi secara yuridis formal dalam tertib hukum kegiatan usaha bisnis perbankan dan bahkan dalam kegiatan ekonomi syariah.<sup>25</sup>

Apabila merujuk pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan berbunyi sebagai berikut: *Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas: a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; d. Peraturan Pemerintah; e. Peraturan Presiden; f. Peraturan Daerah Provinsi; dan g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.*

Secara konstitusional, dasar hukum ekonomi syariah juga berpijak pada ayat 1 Pancasila serta UUD 1945 sebagai dasar negara. Sebagaimana ketentuan Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, bahwa “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa; dan (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat

---

<sup>24</sup> Amran Suadi dan Mardi Candra, Op. Cit., hlm. 427.

<sup>25</sup> Ibid., hlm. 423. Lihat pula Ahmadi Hasan, Sejarah Legislasi Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia, Yogyakarta: LKiS, 2017, hlm. 22.

menurut agamanya dan kepercayaannya itu”. Ketentuan yuridis tersebut membuka ruang pelaksanaan kegiatan ekonomi syariah di Indonesia yang diakomodir oleh negara.<sup>26</sup>

Legalitas hukum ekonomi syariah juga telah diakomodasi dalam berbagai peraturan perundangan-undangan nasional. Diantaranya melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank berdasarkan Prinsip Bagi Hasil, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Kemudian, diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, hingga diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Hal itu menunjukkan kedudukan hukum ekonomi syariah dalam tata hukum di Indonesia, terutama di dalam sistem perbankan di Indonesia, telah memperoleh legitimasi dan kepastian hukum secara yuridis formal.<sup>27</sup>

Dalam konteks totalitas sistem hukum perbankan, prinsip syariah sebagai aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam merupakan satu spesifikasi aturan *ahkam al-mu'amalah* dalam Islam, terutama seperangkat aturan *ahkam al-iqtisadiyyah wa al-maliyah* yang telah diaktifkan secara legal formal dan ditransformasikan menjadi subsistem hukum positif. Aplikasi prinsip syariah sebagai bentuk pengembangan dari prinsip bagi hasil berdasarkan syariah, atau prinsip muamalah berdasarkan syariah di dalam operasional kegiatan usaha perbankan, pada pokoknya merupakan suatu landasan pola hubungan bank dengan nasabah dalam sistem operasional kegiatan usaha perbankan.<sup>28</sup>

Sumber hukum tertulis dalam bentuk produk Peraturan Pemerintah (PP) yang berlaku sebelum diundangkannya UU Nomor 10 Tahun 1998 dan secara langsung menjadi sandaran sistem operasional kegiatan usaha bank berdasarkan prinsip syariah, antara lain berupa PP Nomor 72 Tahun 1992. Selain itu, tentu saja segala produk peraturan perundang-undangan yang

---

<sup>26</sup> Secara sederhana dapat dikatakan bahwa konsekuensi logis dari koherensi al-Qur'an dan sunnah sebagai satu bentuk konsistensi prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam pembukaan UUD 1945, maka: (1) Sistem Ekonomi Syariah sebagai bagian utuh dalam totalitas sistem hukum ekonomi Indonesia kontemporer, sumber dasarnya secara legal formal mencakup Pancasila, sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 sebagai sumber hukum dasar dan UUD 1945 merupakan sumber hukum dasar tertulis; (2) Sistem ekonomi sebagai satu subsistem hukum muamalah Islam yang didasarkan pada ketentuan normatif al-Qur'an dan sunnah sebagai sumber hukum fundamental yang utama, pada hakikatnya merupakan konsistensi dan perwujudan nyata dari hakikat “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa” sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 29 ayat (1) UUD 1945. Lihat Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam serta Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2016, hlm. 424. Lihat pula Eka Sakti Habibullah, “Hukum Ekonomi Syariah dalam Tatanan Hukum Nasional”, *Al Mashlahah - Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 5, No. 09, 2017, hal. 78.

<sup>27</sup> Ibid., hlm. 423.

<sup>28</sup> Terkait dengan regulasi, dalam aplikasi sistem perbankan Indonesia, untuk sandaran legitimasi dan kepastian hukum secara yuridis formal, tidak kurang dari sepuluh pasal di dalam UU Nomor 10 Tahun 1998 telah menentukan bahwa regulasi kebijakan perbankan sepenuhnya dikuasakan pada otoritas Bank Indonesia (BI). Sebaliknya, regulasi yang dikuasakan dalam bentuk PP hanya terdapat lima pasal saja. Bahkan, produk regulasi pada tingkat yuridis teknis selain berupa PP dan produk BI, juga dalam bentuk fatwa DSN. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, produk hukum operasional berupa Peraturan Bank Indonesia (PBI) tidak kurang dari 12 kali disebutkan dan tersebar pada 11 pasal. Lihat Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam serta Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2016, hlm. 425. Lihat pula Titik Triwulan Tutik, “Kedudukan Hukum Perbankan Syariah dalam Sistem Perbankan Nasional”, *Jurnal Muqtasid*, Vol. 7, No. 1, 2016, hal. 24.

berlaku sebagai sumber hukum tertulis, baik yang secara langsung ataupun tidak langsung terkait dengan operasional kegiatan usaha ekonomi, juga dapat menjadi sumber hukum tertulis bagi sistem operasional ekonomi syariah, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip hukum syariah Islam. Dalam hal ini, fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dapat dikategorikan sebagai sumber yang bersifat hukum dan menjadi sumber hukum tertulis.<sup>29</sup>

Terkait dengan pengawasan, kegiatan muamalah di bidang ekonomi syariah (komersial dan nonkomersial) dikendalikan oleh lembaga swasta (bukan lembaga negara), yakni Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dalam konteks ini, MUI memiliki tiga institusi terkait, yakni Dewan Syariah Nasional (DSN), Dewan Pengawas Syariah (DPS), dan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas). Pedoman kegiatan ekonomi syariah didasarkan pada fatwa DSN, praktik ekonomi LKS diawasi oleh DPS dan sengketa ekonomi syariah diselesaikan di Basyarnas. Dengan demikian, peran MUI dalam pengembangan ekonomi syariah direpresentasikan melalui tiga lembaga terkait, DSN, DPS dan Basyarnas, yang masing-masing mempunyai tugas dan peran tersendiri dan saling melengkapi.<sup>30</sup>

Pada tahun 2006 juga dibentuk Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Perubahan tersebut membuahkan hasil yang baik bagi perkembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia. Pasca Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut ditetapkan, maka kewenangan pengadilan agama menjadi bertambah. Sehingga, tidak lagi hanya berwenang dalam menerima, memeriksa, memutus, mengadili dan menyelesaikan sengketa di bidang perkawinan dan kewarisan, melainkan juga di bidang ekonomi syariah. Hal tersebut diatur secara eksplisit dalam Pasal 49 bahwa pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infak; h. shadaqah; dan i. ekonomi syariah.

Melalui penjelasan Pasal 49 disebutkan penyelesaian sengketa tidak hanya dibatasi di bidang perbankan syariah, melainkan juga di bidang ekonomi syariah lainnya. Sedangkan klausa antara orang-orang beragama Islam juga dijelaskan termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan peradilan agama. Maka, dapat disimpulkan bahwa pengadilan agama mempunyai kewenangan absolut untuk menyelesaikan perkara dalam bidang ekonomi syariah.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa sumber hukum dasar sebagai sandaran ekonomi syariah yang paling utama dalam sistem hukum Indonesia adalah ketentuan ayat 1 Pancasila dan ketentuan Pasal 29 UUD 1945. Adapun landasan hukum tertulis dalam konteks hukum ekonomi syariah di Indonesia merujuk pada berbagai ketentuan perundang-undangan dengan segala produk peraturan pelaksanaannya, seperti Undang-Undang Perbankan Syariah, Undang-Undang Peradilan Agama serta undang-undang lainnya yang terkait.

### c. Perspektif Politis

---

<sup>29</sup> Ibid.

<sup>30</sup> Ibid.

Kedudukan hukum ekonomi syariah dalam tata hukum di Indonesia juga tidak terlepas dari pengaruh politik hukum. Menurut Soedarto, politik hukum adalah kebijakan negara melalui badan-badan negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki dan dipergunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan. Politik hukum merupakan upaya untuk mewujudkan peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu tertentu.<sup>31</sup>

Adanya aspirasi umat Islam di Indonesia yang menghendaki pemberlakuan ekonomi syariah sebagai hukum positif juga harus diimplementasikan dalam bentuk politik hukum. Politik hukum yang dilakukan tersebut diimplementasikan dalam kebijakan politik di Indonesia memberikan dukungan pertama kali dengan legislasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang memungkinkan beroperasinya bank dengan sistem bagi hasil.<sup>32</sup>

Pada tahun 1998 dibentuk Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Terbitnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tersebut menjadi momentum penting bagi dimulainya gerakan ekonomi syariah di Indonesia. Setelah itu, gerakan ekonomi syariah terus digaungkan dan diperjuangkan oleh para aktivis ekonomi syariah, baik para ulama, akademisi maupun praktisi yang tidak kenal lelah. Gerakan tersebut menggelinding bagaikan gerakan bola salju yang semakin membesar yang tidak dapat terbendung lagi. Adapun lembaga-lembaga yang lahir dari gerakan ini, diantaranya Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) dan sebagainya. Gerakan dan perjuangan ekonomi syariah ini kemudian melahirkan lembaga-lembaga teknis di lingkungan pemerintah, seperti Direktorat Perbankan Syariah di Bank Indonesia, Direktorat Pembiayaan Syariah di Departemen Keuangan dan berbagai biro di Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM).<sup>33</sup>

Pada tahun 2006 juga dibentuk Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perubahan tersebut membuahkan hasil yang baik bagi perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Pasca Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 ditetapkan, maka kewenangan pengadilan agama menjadi bertambah. Sehingga, tidak lagi hanya berwenang dalam menerima, memeriksa, memutus, mengadili dan menyelesaikan sengketa di bidang perkawinan dan kewarisan, melainkan juga di bidang ekonomi syariah. Hal tersebut dipaparkan secara eksplisit dalam Pasal 49 bahwa pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di

---

<sup>31</sup> Moh. Mahfud MD dalam Ahmadi Hasan, *Sejarah Legislasi Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: LKiS, 2017, hlm. 59.

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm. 60.

<sup>33</sup> Gerakan tersebut juga melahirkan sejumlah undang-undang dan peraturan perundangan lainnya, misalnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), berbagai Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Bapepam dan peraturan-peraturan lainnya. Di samping itu, gerakan ini juga melahirkan lembaga-lembaga keuangan syariah meliputi: perbankan syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah, pembiayaan syariah, pasar modal syariah, bursa komoditi syariah, bisnis syariah dan sebagainya. Lihat Ahmadi Hasan, *Sejarah Legislasi Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: LKiS, 2017, hlm. 61.

tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infak; h. shadaqah; dan i. ekonomi syariah.<sup>34</sup>

Hukum ekonomi syariah di Indonesia dalam perjalanannya terus mengalami perkembangan. Salah satunya adalah hadirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Undang-Undang tersebut merupakan respon dari kebutuhan masyarakat Indonesia akan jasa-jasa perbankan syariah semakin meningkat. Sehingga, munculnya Undang-Undang tersebut disambut baik oleh masyarakat yang hendak menggunakan jasa perbankan syariah, kekhawatiran juga muncul beriringan hadirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Hal ini disebabkan dalam Pasal 55 menyebutkan: (1) Penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan agama; (2) Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad; (3) penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah.<sup>35</sup>

Ketentuan Pasal 55 ayat (2) tersebut, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad adalah upaya sebagai berikut: a. musyawarah; b. mediasi perbankan; c. melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain; dan/atau d. Melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. Dengan adanya ketentuan ini menyebabkan peradilan agama bukanlah satu-satunya yang dapat menyelesaikan perkara perbankan syariah, tetapi peradilan umum juga dapat dijadikan pilihan dalam menyelesaikan perkara perbankan syariah. Tetapi kekhawatiran tersebut telah diatasi oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012, yang pada intinya: penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945; penjelasan Pasal 55 ayat (2) tersebut juga dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian, dinyatakan tidak berlaku melalui putusan tersebut adalah bagian penjelasan Pasal 55 ayat (2).<sup>36</sup>

Selain peraturan perundang-undangan di atas, maka upaya politik hukum lain yang dilakukan adalah proses legislasi dengan menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) yang diajukan kepada badan legislatif (DPR). Legislasi ini cukup menarik dan dipandang penting setidaknya disebabkan karena adanya beberapa faktor pendukung antara lain: (1) Legislasi bisa menjadi unifikasi yang produktif bagi berbagai aliran mazhab yang digunakan di Indonesia terkait masalah ekonomi; (2) Substansi hukum ekonomi syariah yang mapan telah ditunjukkan dengan penggunaan produk fikih dari beberapa imam mazhab di Indonesia; (3) Produk legislasi adalah produk politik, sehingga untuk berhasil memperjuangkan legislasi hukum Islam harus

---

<sup>34</sup> Menurut penjelasan Pasal 49, penyelesaian sengketa tidak hanya dibatasi di bidang perbankan syariah, melainkan juga di bidang ekonomi syariah lainnya. Sedangkan klausa antara orang-orang beragama Islam juga dijelaskan termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan peradilan agama. Maka, dapat disimpulkan bahwa pengadilan agama mempunyai kewenangan absolut untuk menyelesaikan perkara dalam bidang ekonomi syariah. Lihat Ahmadi Hasan, *Sejarah Legislasi Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: LKiS, 2017, hlm. 62.

<sup>35</sup> Ibid

<sup>36</sup> Ibid., hlm. 63.

mendapatkan dukungan suara mayoritas di lembaga pembentuk hukum. Fakta politik juga menunjukkan bahwa meskipun aspirasi politik Islam bukan mayoritas di Indonesia, namun memperhatikan konfigurasi politik dalam beberapa dasawarsa terakhir cukup memberi angin segar bagi lahirnya produk-produk hukum nasional yang bernuansa Islami.<sup>37</sup>

Secara umum, legislasi hukum ekonomi syariah di Indonesia memiliki beberapa hal positif, yaitu: (1) Tingkat prediktibilitas yang tinggi, dalam hal ini adanya gambaran hukum secara pasti sebelum suatu perbuatan itu dilakukan masyarakat, sehingga sudah bisa diprediksi akibat hukumnya, dan (2) Perundang-undangan juga memberikan kepastian hukum.<sup>38</sup>

Meskipun terdapat berbagai macam respon terhadap legislasi hukum ekonomi syariah di Indonesia, namun produk hukum ekonomi syariah dalam bentuk legislasi telah hadir di Indonesia dengan pembuatan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). KHES terdiri dari 4 buku yang berisi tentang subjek hukum dan amwal, akad, zakat dan hibah serta akuntansi syariah. Dengan adanya KHES tersebut, diharapkan pemerintah dan DPR RI dapat mengambil inisiatif di masa depan untuk mengembangkan KHES menjadi Kitab Undang-Undang Ekonomi Syariah melalui produk perundang-undangan.<sup>39</sup>

Perkembangan praktik ekonomi Islam di Indonesia saat ini, mengalami akselerasi yang luar biasa. Selanjutnya berturut-turut telah hadir beberapa undang-undang yang mengatur lembaga perekonomian Islam di Indonesia sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap kemajuan tersebut. Selain itu, juga berimplikasi terhadap aplikasi hukum Islam dalam operasional dan inovasi produk pada lembaga perekonomian syariah dan potensi terjadinya penyelesaian sengketa ekonomi syariah oleh pengadilan agama. Dalam kerangka itulah hadir Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang memberikan terobosan baru dalam sejarah pemikiran hukum ekonomi syariah di Indonesia. Selain itu, para praktisi ekonomi Islam, masyarakat dan

---

<sup>37</sup> Hukum ekonomi Islam yang diusung ke jalur legislatif diformat dalam bentuk buku atau kitab Undang-Undang yang tersusun rapi, praktis dan sistematis. Materinya juga bukan hanya berasal dari satu mazhab fikih saja, melainkan dipilih dan di-tarjih (menguatkan salah satu dari beberapa pendapat mazhab) dari berbagai pendapat mazhab fikih yang lebih sesuai dengan kondisi dan kemaslahatan yang menghendaki. Hal ini secara otomatis menghilangkan sikap ta'assub (fanatik) mazhab, seperti fikih mazhab Hanafi yang dipakai di kerajaan Turki pada tahun 1876, fikih mazhab Syafi'i yang dipakai di wilayah Mesir dan Suriah serta fikih mazhab Maliki yang dipakai di Irak. Lihat Ahmadi Hasan, *Sejarah Legislasi Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: LKiS, 2017, hlm. 64.

<sup>38</sup> Menurut ulama fikih, sisi positif hukum Islam dalam bentuk perundang-undangan antara lain: (1) Memudahkan para praktisi hukum untuk merujuk hukum sesuai dengan keinginannya. Kitab-kitab fikih yang tersebar di dunia Islam penuh dengan perbedaan pendapat yang kadang-kadang membingungkan dan menyulitkan. Dengan adanya undang-undang yang mengatur bidang ekonomi syariah, para hakim/praktisi hukum tidak perlu lagi men-tarjih berbagai pendapat dalam literatur fikih; (2) Mengukuhkan fikih Islam dengan mengemukakan pendapat paling kuat. Fikih Islam penuh dengan perbedaan pendapat, bukan saja antar mazhab, tetapi juga perbedaan pendapat antar ulama dalam mazhab yang sama, sehingga sulit untuk menentukan pendapat terkuat dari sekian banyak pendapat dalam satu mazhab; (3) Menghindari sikap taklid mazhab di kalangan praktisi hukum yang selama ini menjadi kendala dalam lembaga-lembaga hukum; (4) Menciptakan unifikasi hukum bagi lembaga-lembaga peradilan. Apabila hukum dalam suatu negara tidak hanya satu, maka akan muncul perbedaan keputusan antara satu peradilan dengan peradilan lainnya. Hal itu bukan saja membingungkan umat, tetapi juga mengganggu stabilitas keputusan yang saling bertentangan antara satu pengadilan dengan pengadilan lain. Lihat Ahmadi Hasan, *Sejarah Legislasi Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: LKiS, 2017, hlm. 64-66

<sup>39</sup> Zainudin Ali dalam Ahmadi Hasan, *Sejarah Legislasi Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: LKiS, 2017, hlm. 66.



pemerintah (regulator) membutuhkan fatwa-fatwa DSN- MUI berkaitan dengan praktik dan produk lembaga perekonomian Islam.<sup>40</sup>

Politik hukum sebagai legal policy berarti kebijakan dalam rangka pemberlakuan maupun ketidakberlakuan hukum dalam rangka mencapai tujuan negara. Oleh karena itu, legal policy dalam hal ini dapat diartikan bahwa hukum sebagai alat. Sehingga, politik hukum juga dapat dikatakan sebagai alat atau sarana serta langkah yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk menciptakan sistem hukum nasional guna mencapai cita bangsa dan tujuan negara. Politik hukum membantu untuk melihat sejauh mana perkembangan ekonomi syariah di Indonesia, baik sebagai dasar pertimbangan maupun pembahasan undang-undang atau ketentuan peraturan lainnya bahkan hingga dataran implementasi hukum ekonomi syariah di Indonesia.<sup>41</sup>

### 3. Regulasi Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia

Terdapat berbagai regulasi hukum yang mengatur tentang kegiatan ekonomi syariah di Indonesia. Berikut akan dipaparkan berbagai regulasi tersebut.

#### a. Undang-Undang Zakat

Ketentuan zakat diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-undang tersebut kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Hadirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tersebut kemudian diikuti dengan pembentukan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 yang dimaksud dengan zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Hadirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 menyikapi perkembangan yang terjadi dalam pelaksanaan/ pengelolaan zakat di Indonesia. lebih lanjut, ketentuan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat.<sup>42</sup>

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat bertujuan untuk peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat serta meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Lebih lanjut, mengatur tentang pengelolaan zakat, baik dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.<sup>43</sup>

---

<sup>40</sup> Ibid., hlm. 68.

<sup>41</sup> C.F.G. Sunaryati Hartono dalam Ahmadi Hasan, *Sejarah Legislasi Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: LKiS, 2017, hlm. 59.

<sup>42</sup> Ahmadi Hasan, *Op. Cit.*, hlm. 86.

<sup>43</sup> Undang-Undang Pengelolaan Zakat juga mengatur lembaga yang berwenang untuk melakukan pengelolaan zakat di Indonesia, seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang merupakan lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional, Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang merupakan lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat serta Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) merupakan satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat. Lihat Ahmadi Hasan, *Sejarah Legislasi Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: LKiS, 2017, hlm. 8

b. Undang-Undang Wakaf

Ketentuan wakaf diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Kemudian, ketentuan wakaf juga diatur Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Lebih lanjut, juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2006 tentang Wakaf.

Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya. Lebih lanjut, untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka panjang waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Wakaf mempunyai dimensi ekonomi, yaitu untuk kesejahteraan umum. Dalam konsideran Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dinyatakan bahwa lembaga wakaf sebagai pranata keagamaan yang memiliki potensi dan manfaat ekonomi perlu dikelola secara efektif dan efisien untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.<sup>44</sup>

c. Undang-Undang Perbankan Syariah

Ketentuan Perbankan Syariah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Definisi Perbankan Syariah menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Sebelum Undang-Undang Perbankan Syariah dibentuk, regulasi perbankan syariah didasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Namun, dalam undang-undang ini

---

<sup>44</sup> Terdapat beberapa ketentuan pokok dalam Undang-Undang Wakaf: (1) Menciptakan tertib hukum dan administrasi wakaf guna melindungi harta benda wakaf, undang-undang ini menegaskan bahwa perbuatan hukum wakaf wajib dicatat dan dituangkan dalam akta ikrar wakaf dan didaftarkan serta diumumkan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai wakaf dan harus dilaksanakan; (2) Ruang lingkup wakaf yang selama ini dipahami secara umum cenderung terbatas pada wakaf benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, menurut undang-undang ini wakif dapat pula mewakafkan sebagian kekayaannya berupa harta benda wakaf bergerak, baik berwujud atau tidak berwujud yaitu, uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak kekayaan intelektual, hak sewa, dan benda bergerak lainnya; (3) Peruntukan harta benda wakaf tidak semata-mata untuk kepentingan sarana ibadah dan sosial tetapi juga diarahkan untuk memajukan kesejahteraan umum dengan cara mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf. Hal itu memungkinkan pengelolaan harta benda wakaf dapat memasuki wilayah kegiatan ekonomi dalam arti luas sepanjang pengelolaan tersebut sesuai dengan prinsip manajemen dan ekonomi syariah; (4) Mengamankan harta benda wakaf dari campur tangan pihak ketiga yang merugikan kepentingan wakaf, perlu meningkatkan kemampuan profesional nazhir; (5) Undang-Undang Wakaf juga mengatur pembentukan Badan Wakaf Indonesia yang dapat mempunyai perwakilan di daerah sesuai dengan kebutuhan. Badan tersebut merupakan lembaga independen yang melaksanakan tugas di bidang perwakafan yang melakukan pembinaan terhadap nazhir, melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional, memberikan persetujuan atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf dan memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan. Lihat Mardani, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi dan Bisnis Syariah*, Jakarta: Kencana, 2020, hlm.4-5

ketentuan tentang perbankan syariah sangat minim. Sehingga tidak dapat menjadi jawaban terhadap kekhususan perbankan syariah. Sekitar 59 pasal yang ada, hanya ada 8 pasal yang membahas tentang perbankan syariah.<sup>45</sup>

Adapun dalam Undang-Undang Perbankan Syariah memuat beberapa aspek peting, diantaranya: (1) Adanya kewajiban mencantumkan kata syariah bagi bank syariah; (2) Majelis Ulama Indonesia sebagai satu-satunya lembaga yang menetapkan fatwa syariah; (3) Adanya definisi baru mengenai transaksi murabahah.<sup>46</sup>

d. Undang-Undang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)

Ketentuan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)/Obligasi Syariah diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 yang dimaksud dengan Surat Berharga Syariah Negara selanjutnya disingkat SBSN, atau dapat disebut Sukuk Negara adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap Aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.

SBSN diterbitkan dengan tujuan sebagai salah satu instrumen dalam membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Mengacu pada penjelasan Undang-Undang SBSN, maka upaya pengembangan instrumen pembiayaan berdasarkan prinsip syariah secara umum mempunyai manfaat sebagai berikut:<sup>47</sup>

1. Memperkuat dan meningkatkan peran sistem keuangan berdasarkan prinsip-prinsip syariah di dalam negeri;
2. Memperluas basis pembiayaan anggaran pendapatan dan belanja negara;
3. Menciptakan benchmark instrument keuangan syariah baik di pasar keuangan syariah domestik maupun internasional;
4. Memperluas jaringan dan memverifikasi basis investor;
5. Mengembangkan alternatif instrument investasi, baik bagi investor dalam negeri maupun luar negeri yang mencari instrumen keuangan berbasis syariah;
6. Mendorong pertumbuhan pasar keuangan syariah di Indonesia

e. Undang-Undang Asuransi

Ketentuan Asuransi Syariah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 yang dimaksud asuransi syariah adalah kumpulan perjanjian yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis dan perjanjian diantara para pemegang polis dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan saling melindungi.

---

<sup>45</sup> Diantaranya Pasal 1 angka (12), Pasal 6 huruf (m), Pasal 7 huruf (c), Pasal 8 ayat (1) dan (2), Pasal 11 ayat (1) dan (4a), Pasal 13, Pasal 29 ayat (3) dan Pasal 37 ayat (1) huruf (c). Lihat Abdul Ghofur Anhari dalam Ahmadi Hasan, *Sejarah Legislasi Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: LKiS, 2017, hlm. 106.

<sup>46</sup> *Ibid.*

<sup>47</sup> Mardani, Op. Cit., hlm. 22.

Undang-Undang Perasuransian tidak hanya mengakomodir asuransi konvensional, tetapi juga mengakomodir asuransi syariah yang dalam peraturan perundang-undangan sebelumnya belum diatur. Hadirnya asuransi syariah dalam hukum positif di Indonesia, dinilai sebagai langkah atau bentuk mengakomodir kebutuhan dan perkembangan asuransi di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam.<sup>48</sup>

f. Undang-Undang Peradilan Agama

Peradilan Agama merupakan salah satu lembaga yudikatif atau lembaga peradilan di Indonesia yang kedudukannya diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ketiga. Dalam hal ini, peradilan agama berwewenang untuk menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman secara bebas dan merdeka. Dasar hukum Peradilan Agama diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pada perkembangan selanjutnya Undang-Undang Peradilan Agama mengalami perubahan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Perubahan Kedua melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 mengatur tentang susunan, kekuasaan dan hukum acara peradilan agama. Dalam hal ini, peradilan agama mempunyai tugas dan wewenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, dan sedekah. Perubahan Undang-Undang Peradilan agama melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 telah memberi wewenang yang lebih luas lagi bagi peradilan agama. Salah satunya dengan penambahan kompetensi bagi peradilan agama, tidak hanya sebatas hukum yang terkait dengan keluarga Islam namun juga terhadap sengketa ekonomi syariah.

Reformasi hukum Undang-Undang Peradilan Agama, sebagaimana perubahan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 merupakan perjalanan panjang selama 17 tahun. Melalui ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, peradilan agama mempunyai kewenangan dalam bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sedekah dan ekonomi syari'ah. Perluasan kewenangan tersebut sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan hukum masyarakat, khususnya masyarakat muslim di Indonesia. Adanya perluasan kewenangan tersebut, lembaga peradilan agama berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan sengketa di bidang ekonomi syari'ah.<sup>49</sup>

g. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Pasca berlakunya ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Mahkamah Agung Republik Indonesia kemudian menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) melalui. KHES terdiri dari 4 bagian meliputi, subyek hukum dan amwal, akad, zakat dan hibah serta akuntansi syariah.

---

<sup>48</sup> Ahmadi Hasan, Op. Cit., hlm. 132-133

<sup>49</sup> Masyithah Umar, *Perempuan di Hadapan Pengadilan*, Banjarmasin: Pascasarjana UIN Banjarmasin, 2019, hlm. 65-6

KHES diprioritaskan bagi hakim lingkungan peradilan agama dalam memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan ekonomi syariah sebagai bahan rujukan hukum materiil. Meskipun KHES dijadikan pedoman dalam memeriksa dan menyelesaikan perkara ekonomi syariah, namun tidak mengurangi tanggungjawab hakim untuk menggali dan menemukan hukum ekonomi syariah lainnya dalam rangka menjamin putusan yang berkeadilan.

h. Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) adalah satu-satunya dewan yang mempunyai kewenangan mengeluarkan fatwa keislaman mengenai jenis-jenis kegiatan, produk dan jasa keuangan syariah serta mengawasi penerapan fatwa dimaksud oleh lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia. Tugas dari DSN-MUI adalah menjalankan tugas MUI dalam menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan ekonomi syariah, baik yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah ataupun yang lainnya.

Pada prinsipnya pembentukan Dewan Syariah Nasional dimaksudkan oleh MUI sebagai upaya efisiensi dan koordinasi para ulama dalam menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi/keuangan. Salah satu tugas pokok DSN-MUI adalah mengkaji, menggali dan merumuskan nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam dalam bentuk fatwa untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan transaksi di lembaga keuangan syariah. Sejak tahun 2000 hingga 2020 telah ada sekitar 138 Fatwa DSN-MUI. Berbagai fatwa tersebut meliputi penghimpunan dana, penyaluran dana serta pelayanan jasa di bidang ekonomi syariah.<sup>50</sup>

i. Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK)

Bank Indonesia (BI) adalah lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenang, bebas dari campur tangan pemerintah dan/atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang Bank Indonesia. Dasar hukum Bank Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999. Undang-Undang tersebut kemudian mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004. Lebih lanjut, Undang-Undang Bank Indonesia mengalami perubahan kedua melalui Perpu Nomor 2 Tahun 2008.<sup>51</sup>

Adapun yang dimaksud dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia untuk mengawasi dan membina semua bank yang berbadan di Indonesia atau beroperasi di Indonesia, termasuk perbankan syariah. Salah satu contoh PBI terkait perbankan syariah adalah Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/13/PBI/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah.

Sesuai ketentuan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, yang dimaksud dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga yang

---

<sup>50</sup> Mardani, Op. Cit., hlm. 7.

<sup>51</sup> Tugas dan kewenangan pokok Bank Indonesia sebagaimana ketentuan Pasal 7 dan 8 Undang-Undang Bank Indonesia sebagai berikut: a. Tugas pokok, yaitu melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, transparan dan harus mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah di bidang perekonomian; b. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter; c. Mengatur dan mengawasi bank.

independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. OJK menjalankan mandat undang-undang untuk mengawasi dan mengembangkan sektor jasa keuangan, termasuk di dalamnya industri jasa keuangan syariah.

Sebagai institusi pengawas, OJK telah mempersiapkan prasarana pengawasan berbasis risiko berupa peraturan-peraturan kehati-hatian dan sistem pengawasan khusus bagi industri jasa keuangan, termasuk keuangan syariah. Adapun standar pengaturan yang ditetapkan telah pula mengadopsi standar pengawasan yang telah diakui secara internasional. Hal ini untuk memastikan bahwa industri keuangan syariah memiliki kapasitas yang mapan dalam menghadapi gejolak dalam sistem keuangan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa telah banyak regulasi atau peraturan perundang-undangan serta peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan hukum ekonomi syariah di Indonesia. Dalam hal ini, diantaranya Undang-Undang Zakat, Undang-Undang Wakaf, Undang-Undang Perbankan Syariah, Undang-Undang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), Undang-Undang Asuransi yang mengatur tentang asuransi syariah, Undang-Undang Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) serta Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK).

#### 4. Ruang Lingkup Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia

Menurut penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, ruang lingkup hukum ekonomi syariah meliputi:

- a. Bank Syariah;
- b. Lembaga Keuangan Mikro Syariah;
- c. Asuransi Syariah;
- d. Reasuransi Syariah;
- e. Reksadana Syariah;
- f. Obligasi Syariah dan Surat Berjangka Menengah Syariah;
- g. Sekuritas Syariah;
- h. Pembiayaan Syariah;
- i. Pegadaian Syariah;
- j. Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah;
- k. Bisnis Syariah

Berkaitan dengan ruang lingkup hukum ekonomi syariah yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah meliputi:

- 1) Buku I Subjek Hukum dan Amwal;
- 2) Buku II Tentang Akad, meliputi;
  - Asas Akad;
  - Rukun, Syarat, Kategori Hukum, 'Aib, Akibat dan Manfaat Akad;

- *Ba'i*;
  - Akibat *Ba'i*;
  - *Syirkah*;
  - *Wakalah*;
  - *Shulh*;
  - Pelepasan Hak;
  - *Ta'min*;
  - Obligasi Syariah *Mudharabah*;
  - Pasar Modal;
  - Reksadana Syariah;
  - Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBI Syariah);
  - Obligasi Syariah;
  - Pembiayaan Multi Jasa;
  - *Qardh*;
  - Pembiayaan Rekening Koran Syariah;
  - Dana Pensiun Syariah;
  - *Mudharabah*;
  - *Muzara'ah* dan *Musaqah*;
  - *Khiyar*;
  - *Ijarah*;
  - *Kafalah*;
  - *Hawalah*;
  - *Rahn*;
  - *Wadi'ah*;
  - *Gasb* dan *Itlaf*;
- 3) Buku III Zakat dan Hibah;
- 4) Buku IV Akuntansi Syariah;

Adapun ruang lingkup ekonomi syariah sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah baik berkaitan dengan akad-akad *tijarah* maupun *tabarru'* yang meliputi:

- *Mudharabah*;
- *Musyarakah*;
- *Murabahah*;
- *Ijarah* dan *Ijarah Muntahiya bittamlik*;
- Salam;
- *Istisna'*;
- *Qard*;
- *Hawalah*;
- *Kafalah*;
- *Wakalah*;

- *Wadi'ah*;
- Kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

### **C. Prospek Ekonomi Syariah di Indonesia**

Sistem ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang mandiri. Dalam hal ini, bukan diadopsi dari ekonomi liberal, komunis, kapitalis dan sebagainya. Lebih lanjut, sistem ekonomi syariah menjadi solusi alternatif dalam mencari jalan keluar dari kondisi kemelut ekonomi saat ini.<sup>52</sup>

Dinamika perkembangan ekonomi syariah di Indonesia mengalami pasang surut. Di satu sisi terbuka peluang, namun pada sisi lain juga terdapat hambatan. Meskipun mengalami hambatan, namun peluang ekonomi syariah di Indonesia tetap dominan dibanding dari hambatan yang ada. Peluang ini menjadi lebih besar disebabkan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap penerapan ekonomi syariah, sehingga mau tidak mau juga berpengaruh terhadap berbagai kehidupan bernegara, termasuk diantaranya muncul desakan terhadap institusi negara untuk membuat regulasi yang baik terhadap keberadaan dan penerapan ekonomi syariah. Misalnya, perbankan syariah yang merupakan pioner bagi lembaga keuangan syariah di Indonesia.

Perkembangan lembaga perbankan syariah mengalami kemajuan yang signifikan, baik secara kelembagaan maupun respon masyarakat. Hal tersebut diikuti perkembangan lembaga keuangan lain seperti asuransi, pegadaian dan pasar modal syariah. Selain itu, adanya fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) juga dapat menjadi landasan kegiatan maupun produk ekonomi syariah lainnya di Indonesia.

#### **1. Peluang Ekonomi Syariah di Indonesia**

Peluang perkembangan ekonomi syariah telah diadopsi dalam kerangka besar kebijakan ekonomi di Indonesia. Kebijakan tersebut dipelopori oleh berbagai lembaga dan institusi di Indonesia. Diantaranya diberlakukannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dengan menetapkan perbankan syariah sebagai salah pilar penyangga dual-banking system. Selain itu, Kementerian Keuangan melalui Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) telah mengakui keberadaan lembaga keuangan syariah non-banknig seperti asuransi dan pasar modal syariah. Adapun Kementerian Agama telah mengeluarkan akreditasi bagi organisasi pengelola zakat baik di tingkat pusat maupun daerah. Hal tersebut memunculkan kedinamisan dalam perkembangan ekonomi dan bisnis syariah di Indonesia yang menunjukkan arah positif dan signifikan dalam pengembangan ekonomi syariah.<sup>53</sup>

Pada dekade tahun 1990, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah memprakarsai terselenggaranya Lokakarya Ekonomi Syariah. Lokakarya tersebut membuka pandangan

---

<sup>52</sup> Amran Suadi dan Mardi Candra, Op. Cit., hlm. 453

<sup>53</sup> *Ibid.*, hlm. 454.



kalangan ulama dan cendikiawan muslim bahwa Indonesia yang merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, namun sangat tertinggal dalam mengimplementasikan ekonomi syariah. Oleh karena itu, salah satu rekomendasi yang dihasilkan dalam lokakarya ini adalah pendirian bank syariah. Selain itu, momen penting yang tercatat dalam perkembangan ekonomi syariah di Indonesia adalah dari pengalaman selama krisis ekonomi yang terjadi dalam rentang waktu tahun 1997/1998, ternyata fakta menunjukkan bahwa perbankan syariah tidak terseret badai krisis dan menjadi salah satu sektor perbankan yang tidak perlu lagi dilakukan rekap oleh pemerintah.<sup>54</sup>

Ada beberapa langkah-langkah strategis yang perlu dibangun untuk mewujudkan pengembangan ekonomi syariah di Indonesia, antara lain:<sup>55</sup>

- a. Peningkatan sosialisasi konsep ekonomi syariah secara komprehensif;
- b. Pengembangan dan penyempurnaan institusi-institusi ekonomi syariah yang sudah ada, sehingga transaksi-transaksi yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah;
- c. Perbaikan dan penyempurnaan regulasi-regulasi yang ada;
- d. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kualifikasi dan wawasan ekonomi syariah yang memadai;
- e. Meningkatkan inovasi produk, sehingga keberhasilan ekonomi Islam di masa depan banyak bergantung pada kemampuan perbankan syariah dalam menyajikan produk-produk yang menarik, kompetitif dan berdasarkan kebutuhan masyarakat, tetapi tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah;
- f. Adanya perbankan syariah diharapkan mampu berperan dalam proses pembangunan nasional menuju masyarakat yang mandiri secara ekonomi dengan tetap berpijak pada nilai-nilai universal Islam.

Guna mewujudkan ekonomi syariah yang kokoh perlu memahami dan mengetahui beberapa faktor yang menjadi peluang dan prospek dalam pengembangan ekonomi syariah, diantaranya terdapat tiga faktor yaitu:<sup>56</sup>

- a. Peluang karena pertimbangan kepercayaan agama, yaitu adanya realitas keyakinan dalam masyarakat muslim Indonesia yang menganggap bahwa menerima atau membayar bunga adalah termasuk riba, yang jelas-jelas dilarang oleh ajaran Islam. Sehingga, masih banyak masyarakat yang tidak mau memanfaatkan jasa perbankan konvensional yang telah ada sekarang;
- b. Adanya peluang hukum berkembangnya bank tanpa bunga;
- c. Adanya peluang ekonomi bagi keberadaan bank syariah, yakni ditandai oleh kemampuan bank syariah untuk tetap eksis selama krisis ekonomi berlangsung dengan indikator rendahnya tingkat pembiayaan.

Dewasa ini strategi pengembangan perkembangan perbankan syariah lebih diarahkan untuk meningkatkan kompetensi usaha yang sejajar dengan sistem perbankan dan lembaga keuangan konvensional yang dilakukan secara komprehensif dengan mengacu pada analisis

---

<sup>54</sup> *Ibid.*

<sup>55</sup> *Ibid.*, hlm. 456.

<sup>56</sup> *Ibid.*, hlm. 457.

kekuatan dan kelemahan perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah di Indonesia saat ini. Adapun fokus utama strategi pengembangan sistem perbankan syariah meliputi:<sup>57</sup>

- a. Penyempurnaan ketentuan hukum ekonomi syariah;
- b. Pengembangan jaringan perbankan syariah;
- c. Pelaksanaan sosialisasi perbankan syariah secara lebih masif.

Berpijak pada realitas perubahan sosial dalam bidang ekonomi syariah yang terus berkembang cepat sebagai dampak akselerasi global, ijtihad dalam menghasilkan produk dan jasa perbankan syariah tidaklah cukup secara apriori bersandar pada kitab-kitab klasik semata. Hal itu disebabkan formulasi fikih muamalah masa lampau sudah banyak yang tidak relevan dengan konteks kekinian. Rumusan-rumusan tersebut harus diformulasikan kembali agar menjawab segala problem dan kebutuhan ekonomi keuangan modern. Konsep dan formulasi fikih klasik dalam merespons tantangan ekonomi modern yang ada perlu diapresiasi secara kritis sesuai konteks waktu, tempat dan kondisi. Kemudian, dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman dengan menggunakan ijtihad kreatif dalam koridor syariah.

## 2. Hambatan Ekonomi Syariah di Indonesia

Praktik ekonomi syariah di Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan dan tantangan yang disebabkan beberapa hal sebagai berikut:<sup>58</sup>

- a. Belum maksimalnya sosialisasi ekonomi syariah. Sosialisasi kepada masyarakat dengan para alim ulama, lembaga pendidikan maupun perbankan syariah merupakan suatu keniscayaan. Peran para ulama, tokoh masyarakat dan lembaga perguruan tinggi Islam sangat strategis dalam menggalakkan sosialisasi ini;
- b. Masih lemahnya jaringan atau sinergi yang kuat antara sesama lembaga keuangan syariah dengan lembaga-lembaga sosial yang bergerak di bidang ekonomi umat, seperti lembaga zakat dan wakaf;
- c. Belum maksimalnya praktik atau penerapan ekonomi syariah. Secara teori, ilmu ekonomi syariah telah dikembangkan melalui dunia pendidikan dan pengetahuan. Misalnya, melalui kampus, berbagai penelitian ilmiah, kelompok-kelompok kajian, ataupun media massa. Bahkan, saat ini ilmu ekonomi syariah telah berkembang tidak hanya di dunia pendidikan Islam, namun telah memasuki dunia pendidikan secara umum. Kampus-kampus besar di Indonesia telah melakukan kajian-kajian akademis terhadap fenomena dan perkembangan keilmuan ekonomi syariah.

Selain dalam hal-hal tersebut di atas, perkembangan ekonomi syariah juga mengalami tantangan dalam hal-hal berikut ini:<sup>59</sup>

- a. Faktor Kelembagaan. Dalam hal ini, dipengaruhi setidaknya oleh dua unsur, yaitu pertama permodalan yang masih terbatas dalam menghadapi periode pertumbuhan. Kedua, jaringan kantor masih belum memadai, sehingga dirasakan layanan perbankan syariah sulit untuk ditemukan;

---

<sup>57</sup> *Ibid.*, hlm. 460.

<sup>58</sup> *Ibid.*, hlm. 461.

<sup>59</sup> *Ibid.*, hlm. 462.

- b. Faktor Sumber Daya Manusia. Keberadaan sumber daya manusia merupakan hal penting, tantangan dalam hal ini, yaitu masih belum memadai sumber daya manusia di bidang perbankan syariah, baik secara kuantitas maupun kualitas meliputi:
  - 1) Sumber daya manusia sebagai pelaksana operasional bank syariah;
  - 2) Sumber daya manusia sebagai pengawas bank syariah di Bank Indonesia;
  - 3) Sumber daya manusia pada sektor penunjang, seperti sektor keuangan lainnya, pendidikan, pengamat dan sebagainya.
- c. Tingkat Pemahaman Masyarakat. Tingkat pemahaman masyarakat terhadap nature (karakteristiknya yang berbeda dengan bank konvensional), operasi perbankan syariah masih sangat terbatas, sehingga keinginan masyarakat yang tertarik terhadap perbankan syariah masih sebatas tingkat awareness;
- d. *Benchmarking* Instrumen Operasional dan Produk Perbankan Syariah. Sebagai industri yang tengah berkembang, industri perbankan syariah masih memiliki cakupan operasional dan produk yang terbatas dalam rangka memfasilitasi kebutuhan transaksi nasabah. Sehingga, dalam beberapa hal tertentu pengembangan instrumen operasional dan produk masih mengacu (*benchmarking*) pada perbankan konvensional;
- e. Lingkungan Makro Ekonomi. Sifat operasional perbankan syariah yang secara langsung bersentuhan dengan sektor riil sangat terkait dengan perkembangan lingkungan makro ekonomi. Sehingga, upaya untuk mewujudkan dan menjaga kondisi makro ekonomi yang stabil merupakan tantangan yang perlu diperhitungkan dalam pengembangan perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah.

Dinamika perkembangan ekonomi syariah di Indonesia telah mengalami pasang surut. Di satu sisi terbuka peluang, namun pada sisi lain terdapat pula hambatan. Animo masyarakat yang tinggi dan telah didukung regulasi yang dibentuk di bidang ekonomi syariah, diharapkan dapat mengatasi berbagai tantangan yang terjadi. Disahkannya berbagai undang-undang di bidang ekonomi syariah guna pengembangan iklim investasi yang menyangkut perbankan syariah secara khusus semakin dapat dipercepat. Selain akan memberikan kepastian hukum yang lebih kuat dalam operasional perbankan syariah juga akan semakin membuka peluang investasi dan upaya efisiensi. Meskipun demikian, diperlukan pula pengembangan lanjutan terhadap berbagai regulasi hukum ekonomi syariah di Indonesia dalam rangka merespon kemajuan aktifitas ekonomi syariah saat ini.

Kebijakan merger yang dilakukan pemerintah terhadap tiga bank syariah BUMN yakni Bank Syariah Mandiri (BSM), Bank BNI Syariah (BNIS) dan BRI Syariah (BRIS) menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI) dengan total aset Rp20,4 triliun rupiah merupakan perwujudan untuk semakin memperbesar industri perbankan syariah di Indonesia. Melalui izin OJK melalui Nomor SR-3/PB.1/2021 perihal Pemberian Izin Penggabungan PT. Bank Syariah Mandiri dan PT. Bank BNI Syariah ke dalam PT. Bank BRI Syariah menjadi PT. Bank Syariah Indonesia (BSI)

diharapkan dapat menjawab berbagai tantangan pengembangan ekonomi dan industri keuangan syariah di Indonesia guna mewujudkan Indonesia sebagai barometer perbankan syariah dunia.<sup>60</sup>

---

<sup>60</sup> <https://kumparan.com/anggit-pragusto-sumarsono/selamat-datang-bank-syariah-indonesia-peluang-dan-tantangan-merger-bank-syariah-1v5HIEOxbPJ/full> (Diakses pada tanggal 30 Maret 2021).

## **KESIMPULAN**

Beranjak dari pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya mengenai kedudukan hukum ekonomi syariah dalam tata hukum di Indonesia (perspektif sosiologis dan yuridis), maka dalam makalah ini dapat disimpulkan beberapa hal. Adapun beberapa kesimpulan tersebut diantaranya sebagai berikut.

Pertama, kedudukan hukum ekonomi syariah dalam tata hukum di Indonesia jika ditinjau dalam perspektif sosiologis, maka hukum ekonomi syariah pada dasarnya telah eksis dan memperoleh dukungan luas dari masyarakat Indonesia. Agama Islam sebagai agama mayoritas yang dianut oleh masyarakat Indonesia turut mendukung kegiatan ekonomi syariah sejak masa lampau hingga saat ini. Utamanya dalam kegiatan perbankan syariah dengan segala kekurangan dan kelebihan yang telah berkontribusi positif dalam roda perekonomian di Indonesia.

Kedua, kedudukan hukum ekonomi syariah dalam tata hukum di Indonesia jika ditinjau dalam perspektif yuridis, maka hukum ekonomi syariah telah memperoleh legitimasi dan kepastian hukum secara formal. Dalam hal ini, pelembagaan hukum ekonomi syariah merupakan salah satu bentuk konkretisasi proses transformasi subsistem hukum ekonomi Islam menjadi bagian yang utuh dalam sistem hukum nasional. Lebih lanjut, sumber hukum dasar sebagai sandaran ekonomi syariah di Indonesia adalah ketentuan ayat 1 Pancasila dan ketentuan Pasal 29 UUD 1945. Adapun landasan hukum tertulis dalam konteks hukum ekonomi syariah di Indonesia merujuk pada berbagai ketentuan perundang-undangan dengan segala produk peraturan hukum pelaksanaannya.

Ketiga, kedudukan hukum ekonomi syariah dalam tata hukum di Indonesia juga tidak terlepas dari pengaruh politik hukum. Adanya aspirasi umat Islam di Indonesia yang menghendaki pemberlakuan ekonomi syariah sebagai hukum positif juga harus diimplementasikan dalam bentuk politik hukum. Dalam hal ini, politik hukum membantu untuk melihat sejauh mana perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Baik, sebagai dasar pertimbangan maupun pembahasan undang-undang atau ketentuan peraturan lainnya, bahkan hingga dataran implementasi hukum ekonomi syariah di Indonesia. Saat ini, telah terdapat berbagai regulasi hukum yang mengatur tentang kegiatan ekonomi syariah di Indonesia saat ini. Diantaranya Undang-Undang Zakat, Undang-Undang Wakaf, Undang-Undang Perbankan Syariah, Undang-Undang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), Undang-Undang Asuransi yang mengatur tentang asuransi syariah, Undang-Undang Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) serta Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Dinamika perkembangan ekonomi syariah di Indonesia telah mengalami pasang surut. Di satu sisi terbuka peluang, namun pada sisi lain terdapat pula hambatan. Animo masyarakat yang tinggi disertai dukungan berbagai regulasi hukum di bidang ekonomi syariah, diharapkan dapat mengatasi berbagai tantangan yang terjadi. Meskipun demikian, diperlukan pula pengembangan lanjutan terhadap regulasi hukum ekonomi syariah di Indonesia dalam rangka merespon kemajuan aktifitas ekonomi syariah saat ini.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### ***Buku***

- At-Tirmidzi, Abu Isa bin Muhammad bin Isa, Sunan at-Tirmidzi (al-Jami' al- Shahih), Juz III, Kairo: Maktabah al-Halabi, 1967
- Depag RI, Al-Qur'an Terjemahan, Semarang: CV. Toha Putra, 1989
- Habibullah, Eka Sakti, "Hukum Ekonomi Syariah dalam Tatanan Hukum Nasional", Al Mashlahah - Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam, Vol. 5, No. 09, 2017
- Hambal, Ahmad bin, Musnad Imam Ahmad, Juz 7, Beirut: Dar al-Fikr, 1994
- Hanafi, A., Pengantar dan Sejarah Hukum Islam, Jakarta: CV. Bulan Bintang, 1978
- Hasan, Ahmadi, Sejarah Legislasi Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia, Yogyakarta: LKiS, 2017
- Kasmir, Manajemen Perbankan, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002
- Mardani, Penyelesaian Sengketa Ekonomi dan Bisnis Syariah, Jakarta: Kencana, 2020
- Muhammad, Lembaga Ekonomi Syariah, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007
- Shomad, Abd., Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Islam, Jakarta: Kencana, 2010
- Soemitra, Andri, Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah, Jakarta: Kencana, 2019
- Suadi, Amran dan Mardi Candra, Politik Hukum Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam serta Ekonomi Syariah, Jakarta: Kencana, 2016
- Umar, Masyithah, Perempuan di Hadapan Pengadilan, Banjarmasin: Pascasarjana UIN Banjarmasin, 2019
- Wridaningsih, dkk, Bank dan Asuransi Islam di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2006

### ***Jurnal***

- Tutik, Titik Triwulan, "Kedudukan Hukum Perbankan Syariah dalam Sistem Perbankan Nasional", Jurnal Muqtasid, Vol. 7, No. 1, 2016

### ***Internet***

- <https://kumparan.com/anggit-pragusto-sumarsono/selamat-datang-bank-syariah-indonesia-peluang-dan-tantangan-merger-bank-syariah-1v5IIEOxbPJ/full> (Diakses pada tanggal 30 Maret 2021).